



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan terkait pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bondowoso ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bondowoso ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bondowoso ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bondowoso diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta Unit Kerjanya di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembagian wilayah kerja untuk Inspektur Pembantu Wilayah adalah sebagai berikut :
 - a. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi :
 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 2. Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
 3. Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso;
 4. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso
 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso ;
 7. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso ;

8. Bagian...

8. Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso ;
 9. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso ;
 10. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso ;
 11. Kecamatan Tenggarang dan Desa/Kelurahan ;
 12. Kecamatan Taman Krocok dan Desa ;
 13. Kecamatan Pujer dan Desa ;
 14. Kecamatan Tlogosari dan Desa ; dan
 15. Kecamatan Klabang dan Desa
- b. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi :
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso ;
 2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso ;
 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso ;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso ;
 5. Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso ;
 6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;
 7. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso ;
 8. Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 9. Kecamatan Bondowoso dan Desa/Kelurahan ;
 10. Kecamatan Wringin dan Desa ;
 11. Kecamatan Tamanan dan Desa ;
 12. Kecamatan Jambesari Darus Sholah dan Desa ;
 13. Kecamatan Sukosari dan Desa ;
 14. Kecamatan Cermee dan Desa ;
 15. Puskesmas Kecamatan Tamanan.
- c. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso;
 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso;
 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso ;
 5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso;

6. Dinas...

6. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olah Raga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso;
 7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bondowoso ;
 8. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso ;
 9. Kecamatan Curahdami dan Desa/Kelurahan;
 10. Kecamatan Pakem dan Desa ;
 11. Kecamatan Maesan dan Desa ;
 12. Kecamatan Wonosari dan Desa;
 13. Kecamatan Sumber Wringin dan Desa ;
 14. Kecamatan Botolinggo dan Desa;
 15. Puskesmas Kecamatan Maesan.
- d. Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV meliputi :
1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso ;
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso;
 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso ;
 4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso ;
 5. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso ;
 6. Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso ;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso ;
 8. Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso ;
 9. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso ;
 10. Kecamatan Sempol dan Desa ;
 11. Kecamatan Tegalampel dan Desa/Kelurahan ;
 12. Kecamatan Binakal dan Desa ;
 13. Kecamatan Grujugan dan Desa ;
 14. Kecamatan Tapen dan Desa;
 15. Kecamatan Prajekan dan Desa.
- (3) Untuk menciptakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dilakukan perubahan pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Perubahan pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014 NOMOR 3

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum